



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 42.102/00185 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA ANNISA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

- Membaca : 1. Surat permohonan izin pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain Muslimat NU Annisa yang diajukan oleh Pengurus Kelompok Bermain Muslimat NU Annisa Desa Duwet Kecamatan Bojong Nomor : 01/KBM NU-ANS/X/2015 tanggal 25 Oktober 2015 yang berkedudukan di Desa Duwet Kecamatan Bojong;
2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bojong Nomor : 800/211/2016, tanggal 14 April 2016 tentang Surat Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian Kelompok Bermain Muslimat NU Annisa Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas administrasi dan teknis syarat pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Muslimat NU Annisa oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, telah sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka perlu diberikan izin pendirian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain Muslimat Nahdlatul Ulama Annisa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KESATU** : Memberikan izin pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain:

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Muslimat Nahdlatul Ulama Annisa

Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal

Alamat : Desa Duwet RT 05/02 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Pengelola : YPM Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita Kabupaten Pekalongan

Berdiri sejak : 19 Agustus 2015



3. mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan; dan
4. apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajan

pada tanggal 21 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN,

MUKAROMAH SYAKOER

Tembusan: disampaikan kepada, Yth.:

1. Bupati Pekalongan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan;
4. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
5. Arsip.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA**  
**PERWAKILAN KABUPATEN PEKALONGAN**  
NO: 35/SK/A/YPMNU/VII/2016

**KETUA YPM NU BINA BAKTI WANITA**  
**PERWAKILAN KABUPATEN PEKALONGAN**

**MENIMBANG :**

Demi meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Pekalongan, maka perlu diangkat Pendidik / Tenaga Kependidikan yang berkompeten.

**MENGINGAT :**

1. AD Muslimat NU Bab XII Pasal 16 tentang Perangkat.
2. Pedoman Pengelolaan AD/ART YPM NU Bab III pasal 6.

**MEMPERHATIKAN :**

Surat dari Pengurus KB Muslimat NU 08 An-Nisa Desa Duwet Kec. Bojong No. 065/KBM.NU/VII/2016, tentang permohonan SK Yayasan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan KB Muslimat NU 08 An-Nisa Desa Duwet Kec. Bojong.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

1. Bahwa Pendidik / Tenaga Kependidikan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Pekalongan :
  - a. Nama : **Hj. Muranisah**
  - b. Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 21 Mei 1968
  - c. Jenis Kelamin : Wanita
  - d. Pendidikan terakhir : Paket C
  - e. Unit Kerja : KB Muslimat NU 08 An-Nisa
  - f. Masa Kerja : 0 Tahun 11 Bulan
  - g. TMT : 19 Agustus 2015
  - h. NIPM : **19680521 01 201508 4035**ditetapkan sebagai Guru Tidak Tetap pada KB Muslimat NU 08 An-Nisa Desa Duwet Kec. Bojong.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai kemampuan lembaga.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat pengesahan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada Tanggal : 27 Juli 2016



**Masnunah, S.Ag. M.Pd.I**  
Ketua





**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA**  
(YPMNU) Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Pekalongan  
Akte Notaris Pusat Tatyana Indrati Hasyim, SH.  
SKBN: AHU-5181.AH.01.04 TH. 2011. Tanggal SKBN: 29 Juli 2011, PNLN No : C.312.HT.03.02.Th.2003  
Sekretariat : Gedung PCNU, Jl. Karangdowo No.09 RT. 02.RW.01 Kedungwuni Pekalongan 51173

**SURAT KEPUTUSAN**  
**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA**  
**PERWAKILAN KABUPATEN PEKALONGAN**  
NO: 36/SK/A/YPMNU/VII/2016

**KETUA YPM NU BINA BAKTI WANITA**  
**PERWAKILAN KABUPATEN PEKALONGAN**

**MENIMBANG :**

Demi meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Pekalongan, maka perlu diangkat Pendidik / Tenaga Kependidikan yang berkompeten.

**MENGINGAT :**

1. AD Muslimat NU Bab XII Pasal 16 tentang Perangkat.
2. Pedoman Pengelolaan AD/ART YPM NU Bab III pasal 6.

**MEMPERHATIKAN :**

Surat dari Pengurus KB Muslimat NU 08 An-Nisa Desa Duwet Kec. Bojong No. 065/KBM.NU/VII/2016, tentang permohonan SK Yayasan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan KB Muslimat NU 08 An-Nisa Desa Duwet Kec. Bojong.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

1. Bahwa Pendidik / Tenaga Kependidikan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Pekalongan :
  - a. Nama : **Necis**
  - b. Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 15 Desember 1973
  - c. Jenis Kelamin : Wanita
  - d. Pendidikan terakhir : Paket B
  - e. Unit Kerja : KB Muslimat NU 08 An-Nisa
  - f. Masa Kerja : 0 Tahun 11 Bulan
  - g. TMT : 20 Agustus 2015
  - h. NIPM : **19731215 01 201508 4036**ditetapkan sebagai Guru Tidak Tetap pada KB Muslimat NU 08 An-Nisa Desa Duwet Kec. Bojong.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai kemampuan lembaga.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat pengesahan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada Tanggal : 27 Juli 2016



**Masnunah, S.Ag. M.Pd.I**  
Ketua